

TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA

YANG DILAKUKAN OLEH ANAK.

(Studi Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Pol)



SKRIPSI

Oleh :

OSCAR PALALUNAN

NIM. 1603176

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

INSTITUT ILMU SOSIAL DAN BISNIS ANDI SAPADA

PAREPARE

2022

ABSTRAK

OSCAR PALALUNAN (1603176), TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Putusan Nomor: 3/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Pol), dibimbing oleh Muh. Natsir Angga selaku pembimbing I dan Herman B selaku pembimbing II.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak berdasarkan Putusan No.3/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Pol; 2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak berdasarkan Putusan No. 3/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Pol.

Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian Normatif-Empiris dimana merupakan penelitian hukum sebagai bentuk riset hukum terapan yang memandang tidak cukup menggunakan satu jenis penelitian dalam memecahkan suatu masalah.

Adapun hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Penanganan perkara pidana terhadap anak berbeda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan tersendiri. Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak sepatutnya mengedepankan pendekatan keadilan restoratif, salah satunya dengan penyelesaian secara diversi. Diversi memiliki tujuan sebagaimana diatur ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan pasal 2 PP No. 65 Tahun 2015, bahwa: Mencapai perdamaian antara korban dan anak,, Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, Menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak; 2. Kendala yang dihadapi antara lain sebagai berikut: a) Kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan anak sehingga pemahaman aparat penegak hukum dalam pelaksanaan penanganan ABH masih bervariasi dan cenderung menggunakan persepsi yang berbeda; b) Belum semua perkara anak diselesaikan menggunakan pendekatan keadilan restoratif demi kepentingan terbaik bagi anak; c) Penanganan ABH belum dilakukan secara komprehensif dan terpadu; d) Penyediaan fasilitas, sarana, dan prasarana belum memadai; e) Keberadaan lembaga yang menangani ABH belum tersedia.

Keyword : Anak, Diversi, Keadilan Restorasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, anak adalah sebagai penerus bangsa yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak- haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat UU SPPA) yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang serta menghargai partisipasi anak.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) juga mengatur jelas hak hak anak yang salah satunya adalah berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, melihat prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip non diskriminasi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang anak sehingga diperlukan penghargaan terhadap anak, termasuk terhadap anak yang melakukan tindak pidana oleh karena itu, maka diperlukan suatu sistem

peradilan pidana anak yang di dalamnya terdapat proses penyelesaian perkara anak di luar mekanisme pidana konvensional. Muncul suatu pemikiran atau gagasan untuk hal tersebut dengan cara pengalihan atau biasa disebut diversifikasi, karena lembaga pemasyarakatan bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak dan justru dalam Lembaga Pemasyarakatan rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak. Hal inilah yang mendorong ide diversifikasi khususnya melalui konsep *Restoratif Justice* menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Seorang anak yang melakukan tindak pidana wajib disidangkan di pengadilan khusus anak yang berada di lingkungan peradilan umum, dengan proses khusus serta pejabat khusus yang memahami masalah anak, mulai dari penangkapan, penahanan, proses pengadilan dan pembinaan. Sementara itu dari perspektif ilmu pidana, meyakini bahwa penjatuhannya pidana terhadap anak nakal (*delinkuen*) cenderung merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang. Kecenderungan merugikan ini akibat dari efek penjatuhannya pidana terutama pidana penjara, yang berupa stigma (Herman, B. 2020: 11).

Pengertian anak ditinjau dari berbagai aspek kejiwaan terdapat pengklasifikasian yang rinci, yaitu anak remaja dini, remaja penuh dewasa muda dan akhirnya dewasa. Perilaku delinkuensi anak yang merupakan terjemahan dari istilah *juvenile delinquency* adalah perilaku anak yang melanggar hukum yang apabila dilakukan oleh orang dewasa termasuk kategori kejahatan, dalam hal ini termasuk perilaku pelanggaran anak terhadap ketentuan perundang-undangan yang khusus diperuntukkan bagi mereka. Namun apakah sistem penjatuhannya pidana dapat kita samakan dalam penjatuhannya pidana bagi orang dewasa. Dalam teori hukum pidana dikenal dalil

Ultimum Remedium atau disebut sebagai sarana terakhir yaitu sebagai sarana perbaikan keadaan yang telah dirusak dengan adanya tindakan pidana (obat pamungkas) di dalam masyarakat. Penjatuhan pidana oleh aparaturnegara (dalam hal ini lembaga *yudikatif*) terhadap pelaku tindak pidana adalah objek dan fair, hal ini berguna agar tidak terjadinya balas membalas atau pertikaian di dalam masyarakat. Dimana hanya negaralah yang mempunyai kewenangan untuk membalas dan menegakkan hukum guna mencapai suatu keadilan. Muncul argumen akan hal ini, yang mengatakan bahwa terhadap pidana anak seharusnya tidak perlu dimasukkan ke dalam penjara, karena dapat mempengaruhi kejiwaan sang anak. "suasana penjara yang tidak ramah dan konsep pemisahan dari masyarakat atau lingkungannya akan menyebabkan anak merasa dirinya pantas mempersalahkan dirinya dan inferioritas tidak layak kembali ke masyarakat. Pada akhirnya menciptakan lingkaran residivis, sebab dilingkungan ini mereka merasa mendapat tempat (Balla, H., & Asriyani, A. (2021: 1-10).

Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru dalam perkembangannya. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restorative (*restorative justice*) yang berbeda dengan keadilan retributif (menekankan keadilan pada pembalasan) dan keadilan restitutif (menekankan keadilan pada ganti rugi). Apabila ditinjau dari perkembangan ilmu hukum pidana dan sifat pidana modern, telah memperkenalkan dan mengembangkan apa yang disebut pendekatan hubungan Pelaku-Korban atau "*Doer-Victims*" *Relationship*. Suatu pendekatan baru yang telah menggantikan

pendekatan perbuatan atau pelaku atau "*daad-daderstraftecht*". Ahli hukum telah memperkenalkan formula keadilan khususnya dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), Ridwan Mansyur (2014: 58) mengemukakan bahwa:

Ada 3 (tiga) aspek pendekatan untuk membangun suatu sistem hukum dalam rangka modernisasi dan pembaharuan hukum, yaitu segi struktur (*structure*), substansi (*substance*) dan budaya (*legal culture*) yang kesemuanya layak berjalan secara integral, simultan dan paralel.

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak sebagai korban dan saksi. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH agar tidak hanya mengacu pada UU SPPA atau peraturan perUndang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan ABH, namun lebih mengutamakan perdamaian dari pada proses hukum formal.

Perlindungan anak merupakan pekerjaan penting yang harus terus dilakukan oleh seluruh unsur negara kita. Bentuk-bentuk perlindungan anak ini pun dilakukan dari segala aspek, mulai pada pembinaan dalam keluarga, kontrol sosial terhadap pergaulan anak dan penanganan yang tepat melalui peraturan-peraturan yang baik yang dibuat oleh negara. Namun perjalanan panjangnya hingga saat ini apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang tersebut terkendala dengan sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah. Misalnya penjara khusus anak yang hanya ada di kota-kota besar, hal ini tentu saja menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana

yang diamanatkan oleh Undang-Undang dan konvensi hak anak tersebut. Selain itu, kurangnya sosialisasi yang terpadu dan menyeluruh yang dilakukan aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) sehingga menyebabkan tidak efektifnya pemberian perlindungan hukum terhadap anak.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak selalu menuai kritikan terhadap proses peradilan yang dilakukan oleh penegak hukum yang kebanyakan kalangan menilai bahwa hak tersebut tidak mengindahkan tata cara penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum terutama anak sebagai pelaku, dan ada kesan kerap kali mereka (anak) diperlakukan sebagai orang dewasa yang melakukan tindak pidana, berdasarkan uraian inilah yang akhirnya membuat penulis tertarik untuk meneliti persoalan diatas dengan melakukan penelitian yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK.**

B. Rumusan Masalah

Peneliti membatasi pada rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Putusan No.3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Pol?
2. Kendala Apakah Yang Dihadapi Dalam Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Putusan No. 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Pol?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak berdasarkan Putusan No. 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Pol
2. Untuk mengetahui Kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian

perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak berdasarkan Putusan No. 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Pol.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini nantinya adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

- a. Diharapkan memberikan sumbangan pemikiran tentang pemahaman dan pengembangan hukum perlindungan anak di Indonesia, khususnya perlindungan anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana anak.
- b. Memberikan masukan terhadap pihak-pihak yang terkait khususnya Kepolisian dalam dan penegak hukum lainnya kaitannya dengan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum pidana melalui upaya diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan landasan atau dasar pijakan atau rambu-rambu bagi pengembangan kewenangan aparat penegak hukum, sehingga aparat penegak hukum lebih proporsional dan profesional dalam menyikapi anak-anak yang berkonflik dengan hukum.
- b. Dapat dijadikan dasar pemahaman bagi masyarakat yang sering bersinggungan dengan kenakalan anak-anak, sehingga masyarakat dapat memahami hak-hak normatif anak bila berurusan dengan pihak yang berwajib.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana & Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau biasa disingkat (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat (Kartonegoro, 2002: 62).

Menurut Simons (Erdianto Effendi, 2011: 98), berpendapat bahwa pengertian tindak pidana adalah sebagai berikut:

Suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Lebih lanjut menurut Kanter dan Sianturi (Erdianto Effendi, 2011: 99), memberikan pengertian tindak pidana sebagai berikut:

Tindak pidana ialah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (mampu bertanggung jawab).

Sementara menurut Moeljatno (2009: 59), berpendapat bahwa pengertian perbuatan pidana adalah sebagai berikut:

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”

Lebih lanjut Moeljatno (2009: 59), menambahkan bahwa perbuatan pidana adalah:

Perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka dapat diartikan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dapat bertanggungjawab yang mana perbuatan tersebut melanggar apa yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang dan diberi sanksi berupa sanksi pidana. Kata kunci untuk membedakan suatu perbuatan suatu tindak pidana atau bukan adalah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak. Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa pidana adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing strafbaar feit. Namun belum jelas apakah disamping

mengalihkan bahasa dari istilah *strafbaar feit* dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya atautkah sekedar mengalihkan bahasanya.

Suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan sanksi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tidak tertulis: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, dasar ini adalah mengenai pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Tetapi sebelum itu, mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan, yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, mengenai *criminal act*, juga ada dasar yang pokok, yaitu "asas legalitas" (*Principle of legality*). Asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perUndang-Undangan, biasanya ini dikenal dengan bahasa latin sebagai *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Pravia Lege Prorit* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu).

Ucapan Nullum Delictum Nulla Poena Sine Pravia Lege Prorit berasal dari von Feurbach, sarjana hukum pidana Jerman (1775-1833). Menurut von Feurbach (Moeljatno, 2009: 27), asas legalitas mengandung tiga unsur yaitu:

- a) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal itu belum dinyatakan dalam suatu aturan Undang-Undang.
- b) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
- c) Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Maksud tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal itu belum dinyatakan dalam suatu aturan Undang-Undangialah bahwa harus ada aturan Undang-Undang yaitu aturan hukum yang tertulis lebih dahulu, itu dengan jelas tampak dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang rumusannya adalah suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali

berdasarkan kekuatan ketentuan perUndang-Undangan pidana yang telah ada. Kemudian dalam menentukan ada atau tidaknya tindak pidana tidak boleh digunakan analogi (kias) yang pada umumnya masih dipakai oleh kebanyakan Negara-Negeran lain.

Tindak pidana merupakan dasar suatu kesalahan dalam suatu kejahatan. Untuk adanya kesalahan, hubungan antara keadaan dengan perbuatan yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan, sedangkan istilah dari pengertian kesalahan yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, sehingga perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan, dan bilamana telah terbukti benar terjadi suatu tindak pidana maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.

Konsep kesalahan *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) sebagai dasar untuk meminta pertanggungjawaban seseorang atau sesuatu badan hukum dikenai pula di Indonesia. Pasal 1 (satu) KUHP berbunyi: 1) Tiada satu perbuatan pidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perUndang-Undangan pidana yang telah ada sebelumnya. 2) Jika ada perubahan dalam perundangan-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya. Walaupun tidak secara tegas disebut dalam KUHP tentang adanya asas tiada pidana tanpa kesalahan, namun asas tersebut diakui melalui Pasal 1 ayat (1) KUHP.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Kata strafbaar artinya “dapat dihukum”. Arti harfiahnya ini tidak dapat diterapkan dalam bahasa sehari-hari karena yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi bukan menghukum kenyataan, perbuatan, maupun tindakan. Oleh sebab itu, tindak pidana adalah tindakan manusia yang dapat menyebabkan manusia yang bersangkutan dapat dikenai hukum atau dihukum. Menurut Moeljatno, tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahir, oleh karena itu perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam alam lahir. Di samping kelakuan dan akibat untuk adanya perbuatan pidana, biasanya diperlukan juga adanya hal ihwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. (Leden Marpaung, 2006: 10).

Unsur tindak pidana dapat dibeda-bedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni (Adami Chazawi, 2002: 79) :

- 1) Dari sudut pandang teoritis. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya.
- 2) Dari sudut Undang-Undang. Sudut Undang-Undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal peraturan perUndang-Undangan yang ada.

Menurut Moeljatno (Adami Chazawi, 2002: 79), unsur tindak pidana adalah :

- a) Perbuatan
- b) Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c) Ancaman pidana (yang melanggar larangan)

Dari rumusan R. Tresna (Adami Chazawi, 2002: 80), tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni :

- a) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
- b) Yang bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan
- c) Diadakan tindakan penghukuman

Dari batasan yang dibuat Jonkers (penganut paham monisme) (Adami Chazawi, 2002: 81) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a) Perbuatan (yang)
- b) Melawan hukum (yang berhubungan dengan)
- c) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang)
- d) Dipertanggungjawabkan

Sementara itu Schravendijk (Adami Chazawi, 2002: 81) dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar itu, terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Kelakuan (orang yang);
- b) Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c) Diancam dengan hukuman;
- d) Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- e) Dipersalahkan/kesalahan.

Walaupun rincian dari rumusan di atas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur-unsur mengenai diri orangnya. Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, sedangkan dalam buku III KUHP memuat pelanggaran. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, (Adami Chazawi, 2002: 82) yaitu :

- a) Unsur tingkah laku;
- b) Unsur melawan hukum;
- c) Unsur kesalahan;
- d) Unsur akibat konstitutif;
- e) Unsur keadaan yang menyertai;
- f) Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana;
- g) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h) Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana;
- i) Unsur objek hukum tindak pidana;
- j) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k) Unsur syarat tambahan unsur memperingan pidana. Oleh sebab itu unsur-unsur tindak pidana terdiri dari :
 - Merupakan perbuatan manusia;
 - Memenuhi rumusan dalam Undang-Undang (syarat formil); dan;
 - Perbuatan manusia tersebut melawan hukum yang berlaku (syarat materiil).

Syarat formil diperlukan untuk memenuhi asas legalitas dari hukum itu sendiri. Maksudnya adalah perbuatan dapat dikategorikan tindak pidana bila telah diatur dalam aturan hukum. Tindakan-tindakan manusia yang tidak atau belum diatur dalam aturan hukum tidak dapat dikenai sanksi dari aturan hukum yang bersangkutan, biasanya akan dibentuk aturan hukum yang baru untuk mengatur tindakan-tindakan tersebut. Bila dirinci maka unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif, yang menjelaskan manusia yang dimaksud yang dapat diartikan dengan setiap

orang, penyelenggara negara, pegawai negeri, maupun korporasi atau kumpulan orang yang berorganisasi. Unsur subjektif, unsur ini meliputi:

- a) Kesengajaan (*dolus*), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338).
- b) Kealpaan (*culpa*), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), dan lain-lain.
- c) Niat (*voornemen*), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau poging (Pasal 53 KUHP).
- d) Maksud (*oogmerk*), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain-lain
- e) Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*), dimana hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP).

Sementara unsur objektif adalah janji, kesempatan, kemudahan kekayaan milik negara yang terdiri dari uang, daftar, surat atau akta, dan tentu saja barang. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi :

- a) Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).

- b) Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.
- c) Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perUndang-Undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

Unsur-unsur tindak pidana ini sebenarnya melengkapi kembali atau menjelaskan mengenai jenis dan ruang lingkup perbuatan manusia yang dapat dikenai aturan hukum.

3. Aturan Pidanaan Dalam KUHP

Pengertian Pidanaan Istilah Pidanaan berasal dari Inggris yaitu *condemnation theory*. Pidanaan adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan kelakuan orang sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Tujuan Pidanaan:

- a. Untuk menakut-nakuti orang agar tidak melakukan kejahatan, agar di kemudian hari ia tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventie*).
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya,

sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu pidana pokok dan pidana tambahan (Pasal 10 kitab undang-undang hukum pidana), berikut uraian penjelasannya:

1) Jenis-Jenis Pidana Pokok

a. Pidana Mati

Hukuman mati adalah hukuman yang bertujuan untuk menghilangkan jiwa pelaku pidana. Pada abad ke-18, hukuman mati dijatuhkan kepada pelaku pembunuhan dan kejahatan lain yang sama beratnya. Hukuman ini dijatuhkan atas dasar bahwa pelaku pidana pantas mendapatkannya karena perbuatan yang sangat kejam.

Menurut Wirjono Projudikoro (2003: 175) Hukuman tersebut dimaksudkan agar masyarakat umum takut melakukan perbuatan pidana. Dan pada masa lalu, hukuman mati dilaksanakan di depan umum. Sementara menurut R. Soesilo (2001: 140) mengemukakan bahwa:

Di Indonesia ada sembilan macam kejahatan yang diancam pidana mati, yaitu:

- 1) Makar dengan maksud membunuh Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 104 KUHP);
- 2) Melakukan hubungan dengan negara asing sehingga terjadi perang (Pasal 111 Ayat 2 KUHP);
- 3) Pengkhianatan memberitahukan kepada musuh di waktu perang (Pasal 124 Ayat 3 KUHP);
- 4) Menghasut dan memudahkan terjadinya huru-hara (Pasal 124 KUHP);
- 5) Pembunuhan berencana terhadap kepala negara sahabat (Pasal 140 Ayat 3 KUHP);
- 6) Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP);
- 7) Pencurian dengan kekerasan secara bersekutu mengakibatkan luka berat atau mati (Pasal 365 Ayat 4

- KUHP);
- 8) Pembajakan di laut mengakibatkan kematian (Pasal 444 KUHP);
 - 9) Kejahatan penerbangan dan sarana penerbangan (Pasal 149 K Ayat 2 & Pasal 149 O Ayat 2 KUHP).

Selanjutnya Barda Nawawi Arief (2005: 54) menyebutkan .Selain dari tindak pidana yang diatur dalam KUHP, ada beberapa ketentuan-ketentuan diluar KUHP yang juga mengatur tentang kejahatan yang diancam dengan tindak pidana mati, di antaranya adalah:

- 1) Tindak Pidana Ekonomi (UU No 7/Drt/1955);
- 2) Tindak Pidana Narkotika (UU No 35 Tahun 2009);
- 3) Tindak Pidana Korupsi (UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001);
- 4) Tindak Pidana terhadap Hak Asasi Manusia (39 Tahun 1999);
- 5) Tindak Pidana Terorisme (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003).

Pelaksanaan pidana mati di Indonesia menjadi bahan pembicaraan yang cukup aktual dan polemik yang berkepanjangan bagi negara-negara yang beradab. Hal ini didasari bahwa penerapan pidana mati tidak sesuai dengan falsafah negara yang menganut paham Pancasila, yang selalu menjunjung tinggi rasa prike-manusiaan yang adil dan beradab. Namun demikian dalam kenyataannya, penerapan pidana mati apapun alasan dan logikanya tetap dilaksanakan di Indonesia dari berbagai kasus tindak pidana yang ada dan pernah terjadi.

b. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah pidana pencabutan kemerdekaan. Pidana penjara dilakukan dengan menutup terpidana dalam sebuah penjara, dengan mewajibkan orang tersebut untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam penjara.

Andi Hamzah (1993: 36) juga menyatakan bahwa Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara adalah pidana pencabutan kemerdekaan. Pidana penjara dilakukan dengan menutup terpidana dalam sebuah penjara, dengan mewajibkan orang tersebut untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam penjara. Pidana penjara adalah bentuk pidana yang membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang, yaitu berupa hukuman penjara dan kurungan. Hukuman penjara lebih berat karena diancam terhadap berbagai kejahatan. Adapun kurungan lebih ringan karena diancamkan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan karena kelalaian. Hukuman penjara minimal satu hari dan maksimal seumur hidup.

Pidana penjara yang paling berat adalah penjara seumur hidup sedangkan yang paling ringan adalah minimum 1 hari. Pidana penjara pada KUHP selain diatur pada Pasal 10 KUHP, diatur pula secara lebih terperinci pada Pasal 12 KUHP, yakni:

- 1) Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
- 2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
- 3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu

tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu, begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan, pengulangan, atau karena ditentukan Pasal 52KUHP.

- 4) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun. Jadi inti dari pasal tersebut adalah hukuman penjara lamanya seumur hidup atau sementara dan pidana penjara dilakukan dalam jangka waktu tertentu yakni minimal 1 hari dan paling lama 15 tahun atau dapat dijatuhkan selama 20 tahun, tapi tidak boleh lebih dari 20 tahun. Pidana penjara banyak dianut oleh negara-negara sebagai salah satu sanksi kepada pelaku tindak pidana, beberapa negara-negara tersebut adalah Indonesia, Perancis, Filipina, Argentina, Korea, Jepang dan Amerika. Indonesia menggunakan istilah lain sebagai pengganti kata penjara, yakni lembaga pemasyarakatan (LP).

c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang. Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus kesalahannya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Pada urutan sistematika pidana pokok Pasal 10 KUHP dapat dilihat bahwa pidana denda berada pada urutan keempat atau urutan terakhir setelah pidana mati, pidana penjara dan pidana kurungan. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa pidana denda biasanya dijatuhkan terhadap delik-delik ringan bisa berupa pelanggaran ataupun kejahatan ringan. Pidana denda selain diatur pada Pasal 10 KUHP, juga diatur

secara lebih rinci pada Pasal 30 KUHP, yakni:

- 1) Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen.
- 2) Apabila pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan.
- 3) Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.
- 4) Dalam putusan hakim, lamanya pidana kurungan pengganti ditetapkan demikian apabila pidana dendanya tujuh rupiah lima puluh sen atau kurang, dihitung satu hari, apabila lebih dari tujuh rupiah lima puluh sen dihitung paling banyak satu hari demikian pula sisanya tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen.
- 5) Apabila ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan Pasal 52 KUHP, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan.
- 6) Pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan.

d. Pidana Tutupan

Pidana tutupan dimaksudkan untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi pelaku dari sesuatu kejahatan, atas dasar bahwa kejahatan tersebut oleh pelakunya telah dilakukan karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati.

2) Jenis-Jenis Pidana Tambahan

a. Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu dimaksudkan sebagai pencabutan segala hak yang dipunyai atau diperoleh orang sebagai warga disebut "*burgerlijke dood*". Hak-hak yang dapat dicabut dalam putusan hakim dari hak si bersalah dimuat dalam Pasal 35 KUHP, yaitu:

- 1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu.
- 2) Hak menjadi anggota angkatan bersenjata.
- 3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
- 4) Hak menjadi penasihat (*raadsman*) atau pengurus menurut hukum (*gerechtelijke bewindvoerder*), hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anaknya sendiri.
- 5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri.
- 6) Hak menjalankan pencaharian (*beroep*) yang tertentu. Untuk berapa lamanya hakim dapat menetapkan berlakunya pencabutan hak-hak tersebut, hal ini dijelaskan dalam Pasal 38 KUHP, yaitu:
 - Dalam hal pidana atau mati, lamanya pencabutan seumur hidup.
 - Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit 2 tahun dan paling banyak 5 tahun lebih lama dari pidana pokoknya.
 - Dalam hal denda lamanya pencabutan paling sedikit 2 tahun dan paling banyak 5 tahun.

b. Perampasan Barang Tertentu

Perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Dalam pasal 39 KUHP, dijelaskan barang-barang yang dapat dirampas, yaitu:

- 1) Barang-barang yang diperoleh dari hasil kejahatan.
- 2) Barang-barang yang sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan.

Apabila barang itu tidak diserahkan atau harganya tidak dibayar, maka harus diganti dengan kurungan. Lamanya kurungan ini paling sedikit satu hari dan 6 bulan paling lama. Apabila barang itu dipunyai bersama, dalam keadaan ini, perampasan tidak dapat dilakukan karena sebagian barang kepunyaan orang lain akan

terampas pula.

c. Pengumuman Putusan Hakim.

Pasal 43 KUHP menentukan bahwa apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan yang lain. Maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Pidana tambahan berupa pengumuman keputusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang. Terhadap orang-orang yang melakukan peristiwa pidana sebelum berusia 16 tahun, hukuman pengumuman tidak boleh dikenakan.

Dasar hukum dari pidana tambahan selain dari apa yang tertera pada Pasal 10 KUHP adalah terdapat pada Pasal 43 KUHP dan untuk pidana tambahan ini hanya khusus untuk beberapa tindak pidana saja, seperti:

- 1) Menjalankan tipu muslihat dalam barang-barang keperluan angkatan perang dalam waktu perang
- 2) Penjualan, penawaran, penyerahan, membagikan barang-barang yang membahayakan jiwa atau kesehatan dengan sengaja atau karena alpa
- 3) Kesembronoan seseorang sehingga mengakibatkan orang lain terluka atau mati
- 4) Penggelapan
- 5) Penipuan
- 6) Tindakan merugikan pemiutang.

B. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat dan hukum Islam. Secara internasional definisi anak tertuang dalam Konvensi Perserikatan

Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak atau *United Nation Convention on The Right of The Child* Tahun 1989, (Resolusi PBB No.G.A. res. 44/25, annex,44 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 167,U.N.Doc. A/44/49 (1989), *entered into force* Sept.2 1990.).

Selanjutnya dalam Resolusi PBB No. G.A res. 40/33, annex, 40 U.N. GAOR supp. (No. 53) at 2007, U.N.Doc. A/40/53 (1985). Disebutkan bahwa:

Aturan Standar minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Pelaksanaan Peradilan Anak atau *United Nations Standard Minimum Rules for the administration of juvenile Justice ("The Beijing Rules")* Tahun 1985 dan Deklarasi Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration of Human Rights* Tahun 1948.

Dalam Pasal 292,294, 295 dan pasal 297 KUH Pidana, lihat juga Pasal 1 ayat 2 UU No.4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak, lihat juga Pasal 330 KUH Perdata, lihat juga Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah. Secara nasional defenisi anak menurut perundang-undangan, di antaranya menjelaskan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah.

Ada yang mengatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2. Pengertian Anak yang Berhadapan Dengan Hukum

Abintoro Prakoso, (2012: 19) Anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak, anak korban dan anak saksi. Ada beberapa istilah yang digunakan oleh Undang-Undang untuk menyebutkan anak sebagai pelaku tindak pidana, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak, menggunakan istilah “Anak yang Berkonflik dengan Hukum”, yang selanjutnya disebut Anak adalah “anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

3. Hak dan Kewajiban Anak

Hak dan Kewajiban anak menurut Undang-Undang 35 Tahun 2014, Hak anak dalam Undang-Undang tersebut meliputi:

Pasal 4: Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Pasal 5: Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan

Pasal 6: Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua/ Wali

Pasal 7: Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

Pasal 8: Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial

Pasal 9:

- 1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- 2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh

pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus

Pasal 10: Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan

Pasal 11: Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri

Pasal 12: Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan social.

Pasal 13: Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a) Diskriminasi;
- b) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c) Penelantaran;
- d) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e) Ketidakadilan; dan
- f) Perlakuan salah lainnya

Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman

Pasal 14: Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 15: Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
- e. pelibatan dalam peperangan; dan
- f. kejahatan seksual

Pasal 16:

- 1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- 2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- 3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17:

- 1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
 - a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan
 - b. penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - c. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - d. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- 2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18: Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya

Pasal 19: Setiap anak berkewajiban untuk :

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

C. Pengertian Tindak Pidana Anak

Pengertian anak menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 dijelaskan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan

sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan.

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Kategori anak dalam sistem peradilan pidana anak antara lain:

1. Anak yang Berkonflik dengan Hukum;
2. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana;
3. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana;

Batas usia anak dalam Konvensi Hak Anak ditentukan 18 tahun, namun peraturan perUndang-Undangan di Indonesia menentukan dengan cara yang berbeda-beda. Erasmus A. T. Napitupulu (2016: 20).

Dalam Pasal 1 angka 5 UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa batas usia anak adalah 18 tahun atau belum menikah, termasuk dalam pengertian anak adalah anak yang masih berada dalam kandungan. Dalam Pasal 2 Peraturan MA No 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa batas usia anak adalah 18 tahun termasuk yang sudah kawin.

Anak menurut KUHP di dalam Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman. Ketentuan pasal 35, 46 dan 47 KUHP ini sudah dihapuskan dengan lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 1997. Pasal 283 KUHP menentukan kedewasaan apabila sudah mencapai umur 17 tahun.

Sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 287 KUHP, batas umur dewasa bagi seorang wanita adalah 15 tahun, konsep KUHP menentukan usia 18 tahun sebagai batas pertanggung jawaban bagi seseorang anak. Secara tegas pasal 113 konsep KUHP Tahun 2012 menyatakan:

Ayat (1) anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Ayat (2) Pidana dan tindakan bagi anak hanya berlaku bagi orang yang berumur antara 12 (dua belas) tahun dan 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana.

Batasan tersebut dalam hukum pidana bertujuan untuk membatasi apakah seseorang dapat dihukum dengan sanksi pidana apabila melakukan tindak pidana. Kerena seseorang yang telah dewasa menurut hukum pidana dikategorikan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya. Apabila ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian "anak" dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring* atau *person under age*), yang menurut Lilik Mulyadi (2005:3-4) orang yang di bawah umur atau keadaan di bawah umur (*minderjaringheid* atau *inferionity*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*). Sedangkan pengertian anak menurut menurut Hukum Perdata di dalam Pasal 330 KUHP Perdata bahwa:

"Orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin".

Dalam kajian hukum pidana, persoalan untuk menentukan kriteria seorang anak walaupun secara tegas di dasarkan pada batas usia, namun apabila di teliti beberapa ketentuan dalam KUHP yang mengatur masalah batas

usia anak, juga terdapat keberagaman. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Menurut pasal tersebut anak adalah siapa saja yang belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan, yang berarti segala kepentingan akan pengupayaan perlindungan terhadap anak sudah di mulai sejak anak tersebut berada dalam kandungan hingga dia berusia 18 tahun.

Arif Gosita(2009 : 43-44) mengemukakan bahwa:

Anak yang melakukan tindak pidana dalam konteks hukum positif yang berlaku di Indonesia tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun demikian mengingat pelaku tindak pidana masih di bawah umur maka proses penegakan hukum dan pemidanaan yang diterapkan kepada anak dilaksanakan secara khusus. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, apabila perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan Pasal 489, Pasal 490, Pasal 492, Pasal 496, Pasal 497, Pasal 503, Pasal 504, Pasal 505, Pasal 514, Pasal 517, Pasal 518, Pasal 519, Pasal 526, Pasal 531, Pasal 532, Pasal 536, dan Pasal 540 KUHP serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.

Pidana agak sedikit berbeda dengan hukuman, karena pidana diberikan kepada seseorang melalui proses peradilan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan hukuman berlaku kapan saja dan dengan siapa saja yang melakukan perbuatan tercela, meskipun hal tersebut tidak

diatur dalam ketentuan perUndang-Undangan.

Wagiati Soetodjo (2006: 29).

Sanksi pidana terhadap anak yang masih berumur 8 (delapan) tahun sampai 12 (dua belas) tahun hanya dikenakan tindakan, tindakan yang mungkin di jatuhkan hakim kepada anak nakal adalah menyerahkannya kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja untuk di didik dan di bina. Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas tahun) sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana. Perbedaan perlakuan tersebut di dasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.

Sesuai dengan aturan di atas maka dapat diidentifikasi bahwa dalam hal menghadapi dan menangani proses peradilan anak yang terlibat tindak pidana, maka hal yang pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus, dengan demikian orientasi adalah bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses penanganannya sehingga hal ini akan berpijak pada konsep kejahteraan anak dan kepentingan anak tersebut. Penanganan anak dalam proses hukumnyamemerlukan pendekatan, pelayanan perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Pada tingkat Internasional rupanya tidak terdapat keseragaman dalam perumusan batasan tentang anak, tingkatan umur seseorang dikategorikan sebagai anak antara satu negara dengan negara lain cukup beraneka ragam yaitu:

Menurut Pasal 1 Konvensi Anak merumuskan pengertian anak sebagai setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun kecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

Berbagai kriteria untuk batasan usia anak pada dasarnya adalah pengelompokan usia maksimum sebagai perwujudan kemampuan seorang anak dalam status hukum sehingga anak tersebut akan beralih status menjadi usia dewasa atau menjadiseorang subyek hukum yang data bertanggungjawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh anak itu, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam hukum positif anak itu dikategorikan usia anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hal ini menunjukkan tindak pidana anak yang di bawah usia 18 Tahun berbeda kategorinya dengan di atas 18 Tahun dalam penyelesaian perkara pidana.

D. Tinjauan Umum Tentang Diversi

1. Pengertian Diversi

M. Nasir Jamil 2013: 137. Pengertian diversi adalah:

Suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa atau hakim.

Ide diversi pada mulanya dicanangkan dalam *United Nations Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice* (SMRJ) atau yang lebih dikenal dengan *The Beijing Rules*. Prinsip-prinsip diversi menurut *The Beijing Rules* Rule 11 adalah sebagai berikut : dalam Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya (2014: 67) bahwa:

Diversi dilakukan setelah melihat pertimbangan yang layak yaitu penegak hukum (polisi, jaksa, hakim dan lembaga lainnya) diberi kewenangan untuk menangani pelanggar-pelanggar hukum berusia muda tanpa menggunakan pengadilan formal

Kewenangan untuk menentukan diversifikasi diberikan kepada aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim dan lembaga lain yang menangani kasus anak-anak ini, menurut kebijakan mereka, sesuai dengan kriteria yang ditentukan untuk tujuan itu didalam sistem hukum masing-masing dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam *The Beijing Rules*. Oleh karena itu pelaksanaan diversifikasi harus dengan persetujuan anak atau orang tua atau walinya namun demikian keputusan untuk pelaksanaan diversifikasi setelah ada kajian oleh pejabat yang berwenang atas permohonan diversifikasi tersebut.

Pelaksanaan diversifikasi memerlukan kerjasama dan peran masyarakat, sehubungan dengan adanya program diversifikasi seperti pengawasan, bimbingan sementara, pemulihan dan ganti rugi kepada korban. Diversifikasi merupakan pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau penyelesaian masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya (Balla, H. 2022: 215-220).

Di Indonesia, istilah diversifikasi pertama kali dimunculkan dalam perumusan hasil seminar nasional peradilan anak yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung tanggal 5 Oktober 1996. Di dalam perumusan hasil seminar tersebut tentang hal-hal yang disepakati antara lain "diversifikasi", yaitu kemungkinan hakim menghentikan atau mengalihkan/tidak meneruskan pemeriksaan perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan di muka sidang. Kebijakan legislatif tentang perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversifikasi dalam

sistem peradilan pidana anak adalah dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak.

Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, (2014: 69) menyebutkan bahwa:

Dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada tanggal 30 Juli 2012, maka Indonesia sudah secara sah memiliki suatu peraturan yang memberi perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan salah satu modusnya adalah diversifikasi.

Koesno Adi, 2009: 56, menjelaskan lebih jauh bahwa:

Secara teoretis, penyelesaian perkara anak melalui mekanisme *diversi* akan memberikan berbagai manfaat sebagai berikut:

1. Memperbaiki kondisi anak demi masa depannya.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka perlindungan anak.
3. Meningkatkan peran dan kesadaran orangtua dan lingkungan keluarga anak.
4. Mengurangi beban kerja pengadilan.
5. Proses penyelesaian yang bersifat non yustisial terhadap anak akan menghindarkan terjadinya kekerasan terpolat dan sistematis, khususnya kekerasan psikologis terhadap anak oleh aparat penegak hukum. Terjadinya kekerasan terpolat dan sistematis terhadap anak dalam proses pemeriksaan akan menimbulkan trauma yang sangat mendalam bagi anak. Oleh karenanya, penyelesaian yang bersifat non yustisial melalui mekanisme diversifikasi terhadap anak justru akan menghindarkan anak dari dampak negatif karena terjadinya kontak antara anak dengan aparat penegak hukum dalam proses peradilan.
6. Melalui mekanisme diversifikasi anak tetap diberikan peluang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tetapi melalui mekanisme yang lebih elegan menurut perspektif anak. Penyelesaian secara non yustisial tidak dimaksudkan untuk membebaskan anak dari kemungkinan adanya pertanggungjawaban anak

terhadap segala akibat perbuatannya. Oleh karenanya, melalui mekanisme diversifikasi akan diperoleh keuntungan ganda. Di satu sisi anak terhindar dari berbagai dampak negatif akibat kontak dengan aparat penegak hukum, sementara di sisi lain anak tetap dapat mempertanggungjawabkan akibat perbuatannya tanpa harus terjadi tekanan terhadap mental anak.

7. Mekanisme diversifikasi dapat dianggap sebagai mekanisme koreksi terhadap penyelenggaraan peradilan terhadap anak yang berlangsung selama ini. Mekanisme formal yang ditonjolkan dalam proses peradilan pidana termasuk terhadap anak sering menimbulkan dampak negatif yang demikian kompleks sehingga menjadi faktor kriminogen yang sangat potensial terhadap tindak pidana anak.
8. Sebagai pengalihan proses yustisial ke proses non yustisial, diversifikasi berorientasi pada upaya untuk memberikan pelayanan sosial kepada pelaku kejahatan, tetapi lebih dipandang sebagai korban yang membutuhkan berbagai layanan seperti medis, psikologi, rohani. Oleh karena sifatnya yang demikian maka diversifikasi hakekatnya merupakan upaya untuk menghindarkan anak dari kemungkinan penjatuhan pidana. Dengan demikian diversifikasi juga merupakan proses depenalisasi dan sekaligus dekriminialisasi terhadap pelaku anak.

Dalam upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak dalam proses peradilan, agar kepentingan dan kesejahteraan anak tetap diperhatikan dan dapat diwujudkan, segala aktivitas yang dilakukan dalam rangka peradilan anak ini, apakah itu dilakukan oleh polisi, jaksa ataukah pejabat-pejabat lainnya, harus didasarkan pada suatu prinsip, ialah demi kesejahteraan anak, demi kepentingan anak.

Kusno Adi, (2009: 56) mengemukakan bahwa:

Jadi apakah hakim akan menjatuhkan pidana ataukah tindakan harus didasarkan pada kriteria apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan, tentunya tanpa mengorbankan perhatian kepada kepentingan masyarakat

Untuk itu, secara tegas diungkapkan bahwa Sudarto dalam (Kusno Adi, 2009: 57) bahwa:

Kepentingan anak dan kesejahteraan anak tidak boleh dikorbankan demi kepentingan masyarakat maupun kepentingan nasional, Mengingat hal itu tidak lain justru akan dapat menimbulkan bentuk kejahatan lain atau korban lain.

Sebagaimana dikemukakan oleh Arief Gosita (Kusno Adi, 2009: 58) yang menyatakan bahwa:

Penghalangan pengadaan kesejahteraan anak dengan prespektif kepentingan nasional, masyarakat yang adil dan makmur spirituil dan materiil, adalah suatu penyimpangan yang mengandung faktor-faktor *kriminogen* (menimbulkan kejahatan) dan *viktimogen* (menimbulkan korban).

Pada uraian selanjutnya dikemukakan bahwa dalam asas-asas umum *The Beijing Rules* telah diisyaratkan bahwa: terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana harus sejauh mungkin dihindarkan dari proses peradilan pidana. Berawal dari pemikiran bahwa potensi timbulnya dampak negatif terhadap anak akibat proses peradilan sangat besar. Dampak negatif proses peradilan pidana seperti *prisonisasi*, *dehumanisasi*, dan *stigmatisasi* akan mengganggu pertumbuhan jiwa anak. Dalam konteks yang demikian upaya untuk mengalihkan penanganan anak dari jalur yustisial menuju jalur non yustisial (*diversi*) menjadi sangat urgen.

Ada tiga jenis diversi, yaitu dalam bentuk peringatan, informal dan formal (Setya Wahyudi, 2011: 63):

1. Diversi Dalam Bentuk Peringatan.
Diberikan oleh polisi untuk pelanggaran ringan. Sebagai bagian dari peringatan, si pelaku akan meminta maaf pada korban. Polisi mencatat detil kejadian dan mencatatkan dalam arsip di kantor polisi Peringatan seperti ini telah sering dipraktekkan.
2. Diversi Informal
Diterapkan terhadap pelanggaran ringan dimana dirasakan kurang pantas jika hanya sekedar memberi peringatan

kepada pelaku dan kepada pelaku membutuhkan rencana intervensi yang komprehensif. Pihak korban harus diajak (dapat dilakukan melalui telepon) untuk memastikan pandangan mereka tentang diversifikasi informal dan apa yang mereka inginkan dalam rencana tersebut. Diversifikasi informal harus berdampak positif kepada korban, anak dan keluarganya. Yaitu harus dipastikan bahwa anak akan cocok untuk diberi diversifikasi informal. Rencana diversifikasi informal ini anak akan bertanggung jawab, mengakui kebutuhan-kebutuhan korban dan anak dan kalau mungkin orangtua diminta bertanggung jawab atas kejadian tersebut.

3. Diversifikasi Formal,

Dilakukan jika diversifikasi informal tidak dapat dilakukan tetapi tidak memerlukan intervensi pengadilan. Beberapa korban akan merasa perlu mengatakan pada anak betapa marah dan terlukanya mereka, atau mereka ingin mendengarkan langsung dari anak. Proses diversifikasi formal dimana korban dan pelaku bertemu muka, secara internasional hal ini disebut sebagai "*restorative justice*".

2. Diversifikasi Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menurut Pasal 1 angka (7) UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa, Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Pasal 5 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 secara tegas menyatakan bahwa:

Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Diversifikasi dilaksanakan dengan tujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Pasal 7 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 bahwa:

Pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversifikasi. Diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan

diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial dan atau masyarakat yang hasilnya dibuat dalam bentuk Berita Acara Diversifikasi (Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya 2014: 70).

Proses diversifikasi wajib diperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggungjawab anak, penghindaran stigma negatif, keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum. Kewajiban jaksa penuntut umum untuk melakukan diversifikasi diatur dalam Pasal 42 UU No. 11 Tahun 2012 dimana penuntut umum wajib melakukan diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik (Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya 2014: 70).

Penafsiran 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik dapat dimaknai pada saat dilakukan proses prapenuntutan dan secara riil tanggungjawab tersangka dan barang bukti masih menjadi tanggung jawab penyidik sehingga dalam pelaksanaannya nanti penuntut umum harus melakukan koordinasi dengan penyidik menyangkut waktu, tempat dan cara pemanggilan terhadap mereka-mereka yang wajib hadir dalam proses diversifikasi. Yang menjadi kendala yang dihadapi oleh penuntut umum yaitu hingga saat ini aturan dan tata cara pelaksanaan diversifikasi dalam tahap penuntutan belum diatur baik dengan Peraturan Pemerintah maupun dengan menggunakan peraturan Jaksa Agung atau peraturan lain yang relevan dengan hal tersebut (Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya 2014: 78).

Bahwa selain kewajiban pelaksanaan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana juga diatur sanksi pidananya apabila penuntut umum dengan sengaja tidak melakukan diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 42 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Dengan adanya ancaman pidana ini membawa konsekuensi bagi penuntut umum yang menangani perkara pelakunya anak wajib memprioritaskan perkara tersebut sehingga harapan pembentuk Undang-Undang dapat tercapai (Romli Atmasasmita, 1997: 166).

1. yang melakukan tindak pidana dijatuhi hukum tersebut. Untuk menjawab 2 (dua) permasalahan tersebut perlu dilakukan koordinasi antar aparat penegak hukum Permasalahan yang kemungkinan dapat timbul dari pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu:
2. Masalah jangka waktu penahanan yang sangat terbatas
3. Pejabat yang bertanggungjawab untuk melaksanakan berita acara diversi dan bagaimana bila kesepakatan diversi kemudian diingkari oleh pelaku apakah terhadap perkara tersebut dapat dilanjutkan kepersidangan.

Siapakah yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pelatihan kerja apabila hakim memutuskan terhadap anak mengingat masalah jangka waktu penahanan dari tahap penyidikan hanyalah 15 (lima belas) hari, (7 hari) penahanan penyidik dan 8 (delapan) hari perpanjangan penahanan dari penuntut umum, penuntut umum untuk kepentingan penuntutan dapat melakukan penahanan untuk paling lama 10 (sepuluh) hari, 5 (lima) hari dari penuntut umum dan 5 (lima) hari perpanjangan dari hakim Pengadilan Negeri, pemeriksaan di sidang pengadilan hakim dapat melakukan penahanan untuk paling lama 25 (dua puluh lima) hari 10 (sepuluh) hari oleh hakim dan 15 (lima belas) hari dari Ketua Pengadilan yang menjadi kendala adalah

perkara yang dapat dilakukan penahanan menurut Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 yaitu tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih sedangkan perkara-perkara dengan ancaman pidana tersebut adalah perkara-perkara yang dikategorikan perkara berat misal pembunuhan, curas, pemerkosaan, narkoba, dll. Sehingga hal tersebut potensial dapat menimbulkan permasalahan hukum apabila dalam melaksanakan penahanan kurang bijaksana menyikapinya (Romli Atmasasmita, 1997: 166).

E. Efektivitas Pelaksanaan Diversi dalam Pemenuhan Keadilan Restoratif bagi Penyelesaian Perkara Anak.

Dalam penyelesaian perkara anak, sebagai suatu hal yang paling penting untuk diperhatikan yaitu adanya upaya perlindungan terhadap anak dalam rangka menjamin tumbuh dan berkembang bagi anak. Tujuan diversi yaitu harus diupayakan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana dalam mencapai keadilan restoratif, dalam konsideran UU SPPA, salah satu alasan lahirnya UU SPPA adalah bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sehingga untuk menjaga harkat dan martabatnya tersebut, anak berhak mendapat perlindungan hukum khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.

Dalam setiap tahapan pemeriksaan terhadap anak (sistem peradilan pidana anak) wajib mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak, artinya segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak pada saat sekarang maupun masa datang, dan hak asasi yang paling mendasar bagi anak adalah dilindungi oleh negara,

pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Secara faktual, penyelesaian perkara anak melalui sistem peradilan pidana dapat menyebabkan hak-hak anak yang fundamental terlanggar. Oleh karena itu, negara melalui alat kelengkapannya harus berbuat yang terbaik bagi anak melalui langkah-langkah strategis. Salah satu langkah strategis dalam proses peradilan pidana anak adalah upaya diversifikasi dalam kerangka perwujudan *restorative justice*.

Pasal 1 Angka 6 UU SPPA memberi definisi tentang apa yang dimaksud dengan *restorative justice* yaitu suatu proses penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan dan bukan pembalasan.

Substansi *restorative justice* berisi prinsip utama dalam memperoleh keadilan, antara lain membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana, memposisikan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*winsolutions*). Sehubungan dengan keadilan restoratif ini, Larry J. Siegel, dalam Wagiaty Sutedjo, (2006:135) menyatakan:

Sistem peradilan pidana harus mendukung terciptanya masyarakat yang damai dan adil, sistem peradilan seharusnya ditujukan untuk menciptakan perdamaian, bukan untuk menghukum. Para pendukung keadilan restoratif memandang upaya negara untuk menghukum dan mengawasi (sebagaimana pendekatan retributif) justru telah memicu orang melakukan kejahatan-kejahatan berikutnya, bukan membuat orang takut melakukan kejahatan. Permasalahan yang mendasar ialah sulitnya konsep keadilan restoratif ini diterima karena pandangan terhadap pelaku kejahatan tersebut digeneralisir dan dilandaskan oleh suatu kebencian, dendam atau ketidaksukaan bukan kepada kepentingan yang lebih luas

di dalam pemberlakuan hukum pidana dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pelaku dan korban.

Ciri-ciri serta karakteristik paradigma peradilan restoratif sebagaimana gambaran di atas, tidak saja berdimensi tunggal yakni pengendalian pelaku, melainkan berdimensi 3 (tiga) sekaligus yaitu korban, pelaku dan masyarakat, sementara kepentingan negara diwakili oleh peran dari lembaga peradilan sendiri. Prinsip *restorative justice* dalam putusan hakim berkenaan dengan perkara anak sangat dimungkinkan karena salah satu tugas hakim adalah hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman). Dalam sistem peradilan pidana anak keadilan restoratif hanya akan tercapai bilamana hakim dalam menjatuhkan putusan penekanannya pada kepentingan terbaik bagi anak, memperhatikan tumbuh kembang dan masa depan anak, serta pemulihan kembali pada keadaan semula, menghindarkan anak dari stigma negatif dan bukan pembalasan dengan memperhatikan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan Ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Normatif dan Empiris. Penelitian secara Normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti penelitian normatif atau yang biasa disebut juga dengan penelitian dogmatik, penelitian hukum doktrinal, atau penelitian teoritis. Penelitian hukum normatif adalah *Law In Book*, yakni mengamati realitas hukum dalam berbagai Norma atau kaidah-kaidah hukum yang telah terbentuk. Sifat dari penelitian hukum normatif ialah teoritis-rasional dengan menggunakan model penalaran, dengan logika deduktif.

Penelitian hukum normatif memiliki kecenderungan mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif (menurut pada ketentuan atau aturan hukum yang berlaku). Sedangkan Penelitian Empiris dimaksudkan yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi.

B. Pendekatan Penelitian

Sehubungan dengan tipe Penelitian yang digunakan adalah Penelitian hukum normatif, maka diperlukan adanya pendekatan (*approach*) terhadap permasalahan yang ada.

Pendekatan yang digunakan dalam tipe penelitian normatif ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan (studi) kasus (*case approach*).

1. Pendekatan PerUndang-Undangan (*Statute approach*) merupakan penelitian yang menggunakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan dasar dalam melakukan penelitian..
2. Pendekatan Studi Kasus (*case approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus tersebut merupakan kasus yang telah mendapatkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut merupakan pertimbangan hakim untuk mendapatkan keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi.

C. Lokasi dan Objek Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan terkait dengan permasalahan yang akan dibahas, maka peneliti melakukan penelitian di Kantor Polres Mamasa dan Kantor Pengadilan Negeri Mamasa terkait merupakan institusi yang menangani masalah Sistem Peradilan anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses penyelesaian perkaranya dan penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 2 bulan sejak dikeluarkannya Izin Penelitian dari Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada Parepare

D. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan Sumber bahan hukum pada penelitian ini antara lain:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri atas dokumen-dokumen yang tidak terpublikasi, tetapi tidak dalam bentuk resmi. Meliputi, buku-buku teks hukum, jurnal-jurnal hukum, makalah hukum, majalah hukum, Koran, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan dapat pula melalui wawancara sebagai bahan pelengkap atau penguat argumentasi.

E. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan penalaran logika deduktif. Penelitian hukum normatif menggunakan analisis dan argumentasi yang logis dan preskriptif. Penelitian hukum normatif secara umum bersifat kualitatif

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penanganan perkara pidana terhadap anak berbeda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan tersendiri. Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak sepatutnya mengedepankan pendekatan keadilan restoratif, salah satunya dengan penyelesaian secara diversi. Diversi memiliki tujuan sebagaimana diatur ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan pasal 2 PP No. 65 Tahun 2015, bahwa: Mencapai perdamaian antara korban dan anak,, Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, Menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak, selanjutnya, Syarat Diversi meliputi Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun Bukan merupakan pengulangan tindak pidana, begitu juga proses Diversi yaitu Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orangtua/walinya, korban dan/atau orangtua/walinya, Kesepakatan Diversi Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya.

2. Ada beberapa kendala yang dihadapi antara lain sebagai berikut:
 - a) Kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan anak sehingga pemahaman aparat penegak hukum dalam pelaksanaan penanganan ABH masih bervariasi dan cenderung menggunakan persepsi yang berbeda;
 - b) Belum semua perkara anak diselesaikan menggunakan pendekatan keadilan restoratif demi kepentingan terbaik bagi anak;
 - c) Penanganan ABH belum dilakukan secara komprehensif dan terpadu;
 - d) Penyediaan fasilitas, sarana, dan prasarana belum memadai;
 - e) Keberadaan lembaga yang menangani ABH belum tersedia.

B. Saran

1. Kepada hakim sebagai aparat penegak hukum di Pengadilan supaya lebih mengedepankan hak-hak anak yang melakukan tindak pidana supaya dapat diselesaikan perkara anak tersebut di luar proses peradilan anak, jika kasus anak tersebut masih bisa untuk diversi. Selain itu juga hendaknya hakim memperhatikan kembali peraturan perundang-undangan dan peraturan yang mengatur tentang pedoman bagi hakim dalam melaksanakan aturan tersebut, sehingga upaya pelaksanaan Diversi di Pengadilan dapat dilaksanakan dengan baik.
2. Kepada orang tua anak sebagai pelaku kejahatan, dan lembaga masyarakat seperti BAPAS, tokoh masyarakat dan lain-lain berperan penting dalam mendampingi anak sebagai pelaku kejahatan, sudah seharusnya mereka memperhatikan kepentingan hak-hak anak tersebut. Anak sebagai pelaku kejahatan wajib didampingi, agar mereka mendapat arahan serta bimbingan, supaya masa depan mereka menjadi lebih baik.

Dengan adanya pelaksanaan Diversi tersebut hendaknya dapat meminimalisir angka kejahatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

3. Kepada pemerintah, hendaknya lebih mengedepankan hak-hak anak sebagai pelaku kejahatan, meskipun anak sebagai pelaku kejahatan berhak mendapat perlindungan hukum dari pemerintah, karena anak merupakan generasi penerus bangsa. Jika hak anak pelaku kejahatan dapat dilindungi dan dijaga dengan baik maka itu bisa merubah masa depan mereka dimasa yang akan datang menjadi lebih baik. Semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap anak pelaku kejahatan tetap mengacu pada aturan yang berlaku, jika kasus anak masih bisa untuk diselesaikan dengan cara musyawarah atau mufakat, maka sebaiknya diversifikasi tersebut dapat terlaksana. Sehingga tujuan pemerintah dalam melindungi hak anak sebagai pelaku kejahatan dapat dilindungi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta:
- 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*,: Rineka Cipta, Jakarta
- Arief, Barda Nawawi, 1994. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*: CV Ananta. Semarang
- Arif Gosita, 2009 *Masalah Perlindungan Anak*,: Mandar Maju,. Bandung
- Angger Sigit & Fuady. 2014. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Medpress
- Balla, H. (2022). Diversi: Anak yang Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(3), 215-220.
- Balla, H., & Asriyani, A. (2021). Quo Vadis: Sanctions for Children Facing the Law. *Amsir Law Journal*, 3(1), 1-10.
- Eva Achjani Zulfa, Indriyanto Seno Adji, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung.
- Herman, B. Comparison of Children's Court Law with Child Criminal Justice System Law.
- Lilik Mulyadi, 2005. *Pengadilan Anak di Indonesia, Terori, Praktif dan Permasalahannya*,: CV. Mandar Maju, Bandung
- M. Nasir Jamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)*, Cet.2, SinarGrafika. Jakarta:
- Marpaung, 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*,: Sinar grafika, Jakarta
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*,: Refika Aditama. Bandung
- Musrihah, 2000. *Dasar dan Teori Ilmu Hukum*,: Grafika Persad. Bandung
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*,: PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban dalam Hukum Pidana*,: Bina Aksara,. Jakarta

- P.A.F. Lamintang, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*,: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, 2010. *Hukum Panitensier Indonesia*, cet ke-II, : Sinar Grafika, Jakarta
- Ridwan Mansyur, 2014, *Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak*. Law Enforcement & Justice Magazine REQUISITOIRE, Vol. 39.
- Romli Atmasasmita, 1997. *Peradilan Anak di Indonesia*. MandarMajuBandung:
- Satjipto Rahardjo, 2003 *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*,: Kompas.Jakarta
- Setya Wahyudi, 2014, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*,: Genta Publishing.Jogjakarta
- Shanty Dellyana, 1988, *Wanita Dan Anak Dimata Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*,: UI Press, Jakarta
- Tim Pustaka Setia, 2002. *Undang-undang Dasar 1945 Setelah Amandemen Keempat Tahun 2002..* CV. Pustaka Setia. Bandung
- Yuliana, Sri, Pathillah Asba, and Bakhtiar Tijjang. "Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Diversi." *Jurnal Litigasi Amsir* 9.1 (2021): 64-69.
- Wagiati Sutedjo. 2006, *Hukum Pidana Anak*. : PT. Refika Aditama. Bandung
- Wirjono Projodikoro, 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet ke-I, : Refika Aditama, Bandung

Peraturan perUndang-Undangan

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NKRI
2. KUHAP
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
5. PERMA RI No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
6. PP No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum Berusia 12 tahun.
7. Lembaran Negara No. 153 Republik Indonesia, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

8. Lembaran Negara No. 109 Republik Indonesia, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.